



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA Msh.

الرَّحِيْبَةُ دُوْنَ اللّٰوِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA Msh. tanggal 01 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no: 184/23/IX/2005 Seri BE, tertanggal 24 September

2005, yang dikeluarkan oleh KUA Fak-Fak, Kabupaten Fak-fak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'dadduhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama laki-laki (Almarhum) dan Perempuan, Umur 5 Tahun, saat ini anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena Tergugat memiliki sikap emosional yang tak terkendali, pada akhirnya sering terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari KDRT yang sering dilakukan Tergugat walaupun Penggugat dalam keadaan mengandung;
6. Bahwa pada bulan Juli 2008 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mendapatkan tindak kekerasan dari Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk menjenguk Orang Tua Penggugat yang sakit keras, saat itulah terjadi pertengkaran dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yang berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke Fak-fak, Papua.
8. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan Penggugat tidak mau kembali lagi ke Fak-fak mengikuti Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat datang ke Bula, dan meminta untuk kembali, namun Penggugat tidak menerima lagi;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat Sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

12. Bahwa pada Tahun 2008 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, dan Tergugat tinggal dengan orang Tuanya di Fak-fak, Provinsi Papua, sementara Penggugat tetap berada di Orang Tuanya di Gorom Seram Bagian Timur.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Ba'in kepada Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA Msh. Tanggal 3 April 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA Msh. Tanggal 3 April 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa didalam identitas tergugat pada surat gugatan disebutkan bahwa tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur sementara dalam posita gugatan Penggugat angka 12 disebutkan bahwa Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Fak-fak, Provinsi Papua hingga sekarang, sementara Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa gugatan mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih

dahulu apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, termasuk diantaranya alamat atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi patokan dalam menentukan alamat atau tempat tinggal adalah dimana yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal atau tempat tinggal riil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam posita gugatan, penggugat menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Fak-fak salah satu wilayah di Provinsi Papua, sementara di dalam identitas penggugat menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kampung Densel, Dusun Pattolo, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, gugatan penggugat cacat formil, karena tergugat diberi alamat yang tidak secara riil bertempat tinggal sehingga berpotensi merugikan tergugat dalam membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, gugatan penggugat juga saling bertentangan antara identitas pihak tergugat dengan posita gugatan, oleh karenanya gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat dinyatakan kabur dan saling bertentangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Syarifa Saimima, S.HI** dan **Nunung Indarti, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Alawiah Mony

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)